



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 20 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
20**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 531
TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10 TAHUN
1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 9 Nopember 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 903/4410/Keu tanggal 14 Nopember 1998 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja

188

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan
- Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan
Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
Tahun 1985
tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan
Anggaran Pen
dapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 112 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan Nomor
3 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II
Tabanan Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan menjadi Rp. 66.944.511.764,12 sebagai berikut :

190

- a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
1998/1999 semula sebesar Rp.
64.571.202.204,00
diperkirakan bertambah sejumlah ...
Rp. 2.373.309.560,12 sehingga
menjadi
Rp. 66.944.511.764,12.
- b. Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp.
64.571.202.204,00 di
perkirakan bertambah sejumlah

R
P
.2
.3
7
3
.3
0
9
.5
6
0
,1
2
s
e
h
i
n
g
g
a
m
e
n
j
a
d
i
R
P
.6
6
.9
4
4
.5
1
1
.7
6
4

,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Rutin

:

Sebelum -

Perubahan Rp.

46.161.921.172,00 Bertambah

Rp. 969.622.820,12

Belanja Rutin -

setelah peru

bahanRp.

47.131.543.992,12

2. Belanja

Pembangunan :

Sebelum -

Perubahan Rp.

18.409.281.032,00

Bertambah Rp.

1.403.686.740,00

Belanja Pembangunan-

setelah perubahan Rp.

19.812.967.772,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 6.194.916.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula dianggarkan sejumlah Rp. 6.195.958.500,00 diperkirakan ber-kurang sejumlah Rp. 1.042.200,00 sehingga menjadi Rp. 6.194.916.300,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula dianggarkan sejumlah Rp. 6.195.958.500,00 diperkirakan berkurang sejumlah Rp. 1.042.200,00 sehingga menjadi Rp. 6.194.916.300,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja
 Rutin :
 Sebelum -
 Perubahan Rp.
 6.195.958.500,00
 Bertambah Rp.
 1.042.200,00

Belanja Rutin -
 setelah perub-
 ahan 6.194.916.30

2. Belanja
 Sebelum -
 Perubahan Rp. 0,00
 Bertambah Rp. 0,00

Belanja Pembangunan-
 setelah perubahan
 Rp.....0,00

Pasal 2 Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Pada Tahun Anggaran mendatang pada contoh A/1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif, pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 Jo Surat Menteri

192

Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD
tanggal 7 Oktober 1998.

17. Pengalokasian Subsidi Belanja
Pegawai dan Non
Pegawai dalam APBD supaya berpedoman
pada Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor
972/1216/PUOD tanggal
27 Maret 1998 perihal Penyampaian
Alokasi SDO
Tahun anggaran 1998/1999.
18. Dengan berlakunya Keputusan
Menteri Dalam Negeri

No
mor
110
Tah
un
199
8
Tan
gga
l 29
Juli
199
8
tent
ang
Ben
tuk
dan
Sus
una
n
Ang
gar
an
Pen
dap
ata
n
Dae
rah
,
ma
ka
ter
had
ap
Pen
dap
ata
n
Asli
Dae
rah
sen
diri
yan
g
Das
ar
Hu
ku

mnya belum disesuaikan, Pemerintah Daerah Tingkat II agar segera menyusun Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan Pendapatan Asli Daerah Sendiri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

19. Bantuan Asuransi bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebesar Rp. 76.000.000,00 yang dianggarkan pada pasal 2.2.1.1010. a sebelum dilaksanakan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
20. Penganggaran Biaya Operasional pada Anggaran Belanja Pembangunan pada pasal 2P.0.9.2.03.001. 2P.0.10.1.01.008 dan penganggaran Bantuan Lumpsum seperti pada pasal 2P.0.11.3.01.003, 2P.0.11.4.01.004. 2P.0.11.4.02.001. dan pasal 2P.0.15.2.01.004. adalah tidak sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998. Untuk Tahun Anggaran mendatang agar Bantuan sejenis disediakan pada anggaran belanja rutin pada Pos pasal berkenan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal penetapan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan
catatan bahwa semua jenis penerimaan dan
pengeluaran dapat dianggap sah apabila
didasarkan pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

21. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan
Merdeka Utara Nomor 7
di Jakarta. (1 expl).
22. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (3 expl).
23. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
24. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (1 expl).
25. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (1 expl).
26. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (11 expl).
27. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda
Tingkat I Bali di Den
pasar (1 expl).
28. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di
Tabanan (2 expl).
29. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan di Tabanan
(1 expl).

194

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 20 Tanggal :
19 Pebruari 1999 Seri :
D Nomor : 20

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

Pembina Utama

Madya NIP.

6
0
0
0
0
2
0
2
6